

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Pahlawan Tulungagung

Pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Pahlawan sesuai dengan definisi *Al-Qardh* pada teorinya Asiyah¹ pada BMT Pahlawan setelah pembiayaan disalurkan maka anggota memiliki kewajiban untuk mengembalikan angsurannya.¹ Ketentuan mengangsurnya ditetapkan pada akad yang telah ditandatangani sebelum pencairan dana. Meskipun sudah ditetapkan namun dalam hal mengangsur pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan masih bersifat fleksibel maksudnya bisa dianggsur tanggal berapapun setiap bulannya dan apabila mengalami keterlambatan mengangsur juga tidak dikenai denda oleh pihak BMT Pahlawan.

Hal tersebut juga didukung oleh Wardi yang mendefinisi *Al-Qardh* dengan titik tekan pada kemampuan. Artinya pengembalian pinjaman dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* benar-benar melihat kemampuan dari si peminjam.² Kita juga mengetahui bahwa kategori peminjam untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* memang diutamakan kaum duaafa. Pernyataan tersebut juga ditemukan peneliti dalam lapangan bahwa salah satu kategori

239 ¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah), hlm 273

pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah orang yang tidak mampu tapi ada keinginan untuk mempunyai usaha. anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* memang tidak mampu mengembalikan maka pihak lembaga juga tidak boleh memaksa untuk dikembalikan.

Dalam analisa penulis yang diperoleh dari hasil temuan peneliti di lapangan bahwa pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan sudah dilakukan sesuai dengan pedoman pembiayaan. Dalam menjalankan pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Pahlawan berlandaskan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Dari ayat ini jelas Allah memberikan pilihan kepada kita sebagai manusia yang berjiwa sosial untuk membantu sesama muslim dalam hal meringankan beban hidupnya dengan memberi pinjaman dilandasi niat yang iklas.³ Dalam ayat tersebut Allah menjanjikan akan memberikan atau melipatgandakan apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Prinsip ini digunakan oleh BMT Pahlawan untuk memberikan pinjaman *Qardhul Hasan* kepada anggotanya.

³ Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan syariah, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia. 2012), hlm 50

Selanjutnya terkait pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan peneliti memperoleh informasi di lapangan bahwa ada kategori tertentu anggota yang menerima pembiayaan *Qardhul Hasan* diantaranya kaum duafa, fakir miskin, anak sekolah, orang sakit dan pembangunan masjid. Hal ini pun juga disampaikan oleh penelitian Dian Kartika bahwa hanya orang-orang yang masuk dalam kategori anggota yang biasanya digunakan untuk membayar uang sekolah atau membeli perlengkapan sekolah, biaya pengobatan, modal usaha dan lain sebagainya.⁴ Pada dasarnya *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara *benevolent* tanpa ada pengenaan biaya apapun kecuali modal aslinya. Namun sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi keuangan dan perbankan, pinjaman sosial ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya administrasi seperti: biaya materai, notaris, dan lain-lain sehingga biaya tersebut menjadi tak terhindar. Biaya-biaya administrasi tersebut merupakan faktor penunjang dimana tidak tercantum dalam nash. Oleh karenanya para ulama mengambil intrespestasi dari Al-Quran dan Al Hadist yaitu apabila suatu kewajiban tidak sempurna kecuali setelah pemenuhan faktor tertentu, maka pemenuhan faktor tersebut menjadi wajib adanya.⁵

Tahapan selanjutnya dari proses pembiayaan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemohon pembiayaan. Di BMT Pahlawan Tulungagung persyaratan untuk melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*

⁴ Dian Kartika, *Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung*, (Bandar Lampung : UIN,2018),hlm 60

⁵ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: LP UIN, 2011), hlm 152

adalah menyetorkan fotokopi KK dan KTP suami dan istri. Persyaratan tersebut berbeda dengan penelitian ST Yuanita. Bahwa dalam tulisannya mengungkapkan bahwa persyaratan untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah melampirkan foto kopi KTP suami , foto kopi KTP Istri, Foto kopi buku nikah, foto kopi rekening listrik tiga bulan terakhir, pas foto suami/istri 3x4 (2 lembar). Dengan ini membuktikan bahwa persyaratan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung sangat mudah.⁶

Persyaratan memang hal yang wajib dipenuhi oleh pemohon pembiayaan, namun mengenai persyaratan juga tergantung oleh lembaga masing-masing. Setelah melakukan pengajuan, maka BMT Pahlawan Tulungagung akan melakukan survey yang dilakukan oleh bagian pembiayaan. Dalam melakukan survey diharapkan BMT Pahlawan Tulungagung mengetahui kondisi sebenarnya dari pemohon pembiayaan sehingga nanti proses penggunaan dan pengembalian dana *Qardhul Hasan* dapat berjalan lancar.

Dalam survey ini nantinya yang menentukan lolosnya pencairan dana *Qardhul Hasan* dapat dilaksanakan. Di BMT Pahlawan sendiri pada proses survey ini juga menentukan apakah nantinya pemohon pembiayaan akan diminta untuk menyerahkan jaminan atau tidak jika permohonan pembiayaannya dikabulkan meskipun dalam kategori pembiayaan *Qardhul Hasan*.

⁶St Anita, *Peranan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatam Usaha Mikro*, (Makasar: UIN, 2016), hlm 64

Prinsip analisis pembiayaan yang dilakukan BMT Pahlawan adalah prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*. Analisis ini didukung dan senada oleh teori Dian Kartika yang sudah dipaparkan di penelitiannya tersebut.⁷ Analisis pembiayaan bertujuan untuk menilai kelayakan pemohon serta untuk menghindari tidak terbayarnya pembiayaan. Karakter merupakan faktor utama yang dilihat pada saat melakukan survey. Jika karakternya baik pasti akan bertanggungjawab dengan pembiayaan yang dilakukan sehingga pinjaman yang diberikan lembaga akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Di dalam bab landasan teori peneliti juga telah mengemukakan prinsip analisis dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* seperti *Character* (sifat nasabah), *Capacity* (kemampuan nasabah), *Capital* (besar modal yang dibutuhkan), *collateral* (jaminan), *Condition* (kondisi ekonomi).⁸

Syarat atau proses pencairan dana peneliti memperoleh informasi di lapangan bahwa proses pencairan dana sangatlah mudah. Setelah menyelesaikan proses administrasi, kurang lebih 3 hari pihak BMT akan memberikan informasi kepada nasabah untuk pencairan dana dan mendapat persetujuan dari pihak Manger dan pihak anggota untuk tanda tangan akad yang telah disetujui. Hasil data tersebut juga senada dengan penelitian terdahulu dari Dian Kartika yang menyatakan bahwa proses pencairan dilakukan setelah pihak pertama yaitu manajer dan pihak kedua yaitu anggota

⁷Dian Kartika, *Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung*, (Bandar Lampung : UIN,2018),hlm 60

⁸ Ismi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta : Ikapi, 2010) hlm

menandatangani akad pembiayaan *qardhul hasan*. Kewajiban selanjutnya dari anggota adalah membayar angsuran atau pinjaman yang telah diberikan. Pembayarannya sesuai dengan akad yang telah disepakati.⁹ Di dalam landasan teori peneliti juga dikemukakan bahwa pinjaman (*qardh*) meliputi : musyawarah / kesepakatan, dokumentasi, persaksian dan wanprestasi.¹⁰

Dalam melakukan pembiayaan pastinya ada kendala yang dialami oleh BMT Pahlawan termasuk dalam memberikan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Kendala yang pasti terjadi adalah gagal bayar, jadi dalam memberikan pembiayaan ternyata BMT Pahlawan banyak menemukan anggota pembiayaan yang tidak bisa mengembalikan pinjamannya. Banyak faktor penyebabnya diantaranya anggota menyepelekan tanggungjawabnya untuk mengembalikan pinjamannya. Karena mereka mengetahui jika dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* apabila tidak bisa mengembalikan maka tidak ada sangsi yang diberikan kepada anggota pembiayaan. Bahkan kebanyakan dari pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak menggunakan jaminan.¹¹ Kendala seperti ini juga ditemukan oleh Dian Kartika dalam penelitiannya kendala lain yang dialami adalah adanya nasabah yang bermasalah karena dananya habis dipakai dan tidak dapat mengembalikan.¹² Faktor tersebut diatas menjadi penghambat bagi BMT dalam menyalirkan dana, karena *Qardhul Hasan* tidak menggunakan profit atau bagi hasil, dan dana *Qardhul Hasan* yang

⁹ Dian kartika, *Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung*, (Bandar Lampung : UIN,2018),hlm 66

¹⁰Hery Susanto dan khaerul umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung:Pustaka Setia,2013),hlm 216

¹³Dian kartika, *Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung*, (Bandar Lampung : UIN,2018),hlm 66

dikembalikan akan dipinjamkan lagi kepada anggota lain. Sumber dana *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan berasal dari infaq anggota BMT Pahlawan. Karena bersifat dana sosial maka pengelolaannya harus benar-benar diperhatikan.

Dari permasalahan yang terjadi di BMT Pahlawan, peneliti menemukan informasi bahwa untuk meminimalisir atau mengatasi permasalahan diatas adalah dengan mencari tahu penyebab adanya gagal bayar itu apa, memberikan perpanjangan tenggang waktu pembayaran, jika hal tersebut tidak bisa mengatsi permasalahan tersebut maka pihak BMT mengiklaskan pembiayaan tersebut sebagai infaq bagi BMT Pahlawan. Di dalam teori peneliti di bab landasan teori bahwa dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 bahwa jika nasabah tidak mampu mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati, Lembaga Keuangan Syariah dapat melakukan perpanjangan jangka waktu pengembalian, menghapus sebagian tau seluruh kewajibannya. Jika hal tersebut tidak bisa dilakukan maka Lembaga Keuangan Syariah bisa memberikan sanksi kepada anggota.¹³

Data yang diperoleh peneliti bahwa solusi jika terjadi permasalahan gagal bayar adalah dengan memberikan surat peringatan tertulis kepada anggota tentang masalah pembiayaan yang anggota alami. Di dalam teori pada bab landasan teori bahwa jika terjadi gagal bayar maka Lembaga

¹³ Binti Nur Aisyah M.Si, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta :Kalimedia,2015)hlm 299-301

Keuangan Syariah bisa memberikan sanksi dan jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya bisa melalui badan Arbitrase Syariah.

B. Kontribusi Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Pahlawan Tulungagung.

Dari hasil data yang diperoleh di lapangan BMT Pahlawan merupakan lembaga keuangan syariah yang menggunakan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan. Kontribusi pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam bidang ekonomi anggota BMT Pahlawan. Data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* sangat membantu permasalahan modal yang dialami oleh anggota BMT Pahlawan Tulungagung dalam menjalankan usaha. Di dalam penelitian St Anita juga senada dengan hasil penelitian yang peneliti peroleh di lapangan bahwa dengan adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* anggota bisa mengatasi permasalahan permodal yang anggota alami.¹⁴

Di dalam bab Landasan teori dikemukakan bahwa pengertian kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai dan menunjang kualitas hidupnya

¹⁴ St Anita, *Peranan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatam Usaha Mikro*, (Makasar: UIN, 2016), hlm 81

sehingga memiliki status sosial yang menggambarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.¹⁵ Perkembangan usaha yang telah peneliti temukan di lapangan adalah berupa barang dagangan yang semakin banyak, penjualan semakin meningkat, laba pun yang diperoleh juga semakin bertambah. Dengan adanya data yang diperoleh diatas bahwa menunjukan tingkat kesejahteraan ekonomi anggota tersebut mengalami peningkatan. Di bab landasan teori dikemukakan bahwa indikator kesejahteraan antara lain tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non pangan, tingkat pendidikan keluarga, tingkat kesehatan keluarga, kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.¹⁶

Dampak peningkatan usaha ini dirasakan oleh anggota pembiayaan yang diantaranya berprofesi sebagai pedagang dan pembuat kue. Dari data yang diperoleh di lapangan bahwa peneliti dengan penerima pembiayaan diperoleh informasi bahwa dengan adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* maka pedagang tersebut bisa menambah koleksi dagangan sehingga keuntungan yang diperoleh dari penjualannya pun juga meningkat. Dan juga pula dalam melakukan usaha kue dapat membeli tambahan bahan kue sekaligus bisa menambah modal untuk menambah aneka kue yang dibuatnya. Hasil ini didukung oleh teorinya Asiyah pada bab landasan teori

¹⁵ Ikhwani Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm 24

¹⁶ Bintaro, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 1989) hlm 94

bahwa pembiayaan dalam tingkat mikro bertujuan untuk memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Demikian dalam konteks bisnis, seberapa pun hebatnya kemampuan seseorang dia tidak mungkin bisa mengembangkan bisnisnya tanpa bantuan dan keterlibatan orang lain dalam perjalanan usahanya.¹⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung dapat memberikan dampak bagi perekonomian anggota serta memberdayakan anggota karena setelah mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan*, anggota BMT Pahlawan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik sehingga kehidupan keluarga maupun ekonominya juga lebih baik.

¹⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm 5